

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya antara lain:

1. DJP Online masih menggunakan dua tahapan sistem terpisah, yaitu DJP Online dan DJP Online utama. Hal ini menjadikan proses pelaporan PPh Pasal 21 lebih panjang dan manual. Wajib pajak harus melalui banyak tahapan seperti login ganda, pengisian kode billing secara manual, serta input NTPN secara terpisah. Meskipun tampilannya sederhana dan sistemnya relatif stabil, DJP Online masih memiliki keterbatasan dalam efisiensi waktu dan integrasi alur kerja.
2. Coretax hadir sebagai sistem baru yang mengintegrasikan seluruh proses pelaporan dalam satu platform. Proses pembuatan bukti potong, penyusunan dan pelaporan SPT, hingga pencetakan kode billing dilakukan secara otomatis dalam satu alur terpadu. Hal ini menjadikan Coretax lebih efisien dari sisi waktu, meminimalkan kesalahan input, dan mengurangi beban administratif. Namun, Coretax masih menghadapi tantangan berupa gangguan server dan kebutuhan adaptasi pengguna terhadap antarmuka baru.
3. Perbedaan signifikan antara keduanya terletak pada:
 - a. Integrasi sistem (Coretax terintegrasi, DJP Online terpisah).
 - b. Tingkat otomatisasi (Coretax lebih tinggi).
 - c. Kemudahan alur pelaporan (Coretax lebih ringkas, DJP Online lebih panjang).
 - d. Stabilitas sistem (DJP Online lebih stabil, Coretax kadang error/server down).
4. Secara keseluruhan, Coretax lebih unggul dalam hal efisiensi pelaporan PPh Pasal 21, khususnya dalam menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan. Sedangkan DJP Online masih unggul dari sisi kestabilan sistem dan karena sudah lebih dikenal luas oleh pengguna.

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang penulis terangkan mengenai perbedaan implementasi DJP Online dan Coretax, penggunaan salah satu dari kedua website sebagai sistem administrasi pajak. Seperti yang diketahui, bahwa pada proses penggunaannya terutama Coretax masih terdapat error dan server down apabila terjadi ketika saat pelaporan tenggat pada batas waktu pelaporan. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Untuk Pemerintah

Saran yang diberikan untuk Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak, bahwa karya tulis ini sebagai informasi untuk berbenah dan memperbaiki sistem layanan administrasi pajaknya.

2. Untuk Perusahaan

Perusahaan disarankan untuk mulai beradaptasi dengan sistem Coretax melalui pelatihan, penyesuaian alur kerja, dan persiapan terhadap potensi gangguan sistem guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pelaporan PPh Pasal 21.

3. Untuk Karyawan

Karyawan disarankan untuk mempersiapkan pelaporan lebih awal karena dikhawatirkan mungkin akan terjadi error pada saat pelaporan yang mengakibatkan terlambat, jika sudah terjadi keterlambatan maka perusahaan yang memperkerjakan karyawan tersebut akan dikenakan sanksi.